



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara harta bersama antara :

Hi. Abd. Rahim bin Hi. Mappa, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Inpres Pasar Tagunu, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hartono, S.H.,M.H.**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Hartono Taharudin dan Sahabat, alamat di Jalan Pelabuhan Nomor 19, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Uni Wamnebo binti Nurdin Wamnebo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pasar Baru Sentral Ruko Nomor 8, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriah yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan perceraian yang terjadi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sah menurut hukum ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah seluas 27 M2 x 8.90 M2 di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Kompleks Pasar Lama (Pasar Tagunu) Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Hj.

Mas'en, sekarang berbatasan dengan tanah Hi. Abd. Rahim (obyek sengketa nomor 5 huruf b) ;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hi. Su'ud;
- Sebelah Barat :dahulu berbatasan dengan tanah milik Hi.

Hamade, sekarang berbatasan dengan tanah Hi. Abd. Rahim (obyek sengketa nomor 5 huruf c) ;

b. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 95,76 M2 dari Hj. Maséni yang terletak di Kompleks Pasar Lama Tagunu Parigi di

Hal.2 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Hj. Ciming;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hj. Asma ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Toko Ujung Pandang

(obyek sengketa angka 5 huruf a);

c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 405 M² yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen berukuran 5,50 x 22,60, terletak di Kompleks Pasar Lama Tagunu Parigi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Toko Ujung Pandang

(obyek sengketa angka 5 huruf a);

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak Amir ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Hajra ;

d. Satu buah Motor Matik merek Mio Ji warna merah muda bis hitam putih dengan nomor plat DN 3489 dengan nomor mesin 54P832674 dan nomor rangka MH354P00DDJ832645 atas nama Uni Wamnebo;

e. Hasil Pengembangan Usaha Toko Ujung Pandang sebesar 60 % (enam puluh persen) dari nilai total isi Toko Ujung Pandang (barang dagangan) ;

Hal.3 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



- f. Satu Unit Mobil (AVANZA G) warna merah maroon dengan plat nomor DN 1141 KD, dengan nomor mesin DB20283, dan nomor rangka MHFFMRGK35K082516 atas nama H. Abd. Rahim;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua) di atas;
5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut secara natura, dan jika tidak bisa dibagi secara natura, dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam diktum angka 4 (empat) di atas ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terhadap obyek sengketa pada tanggal 17 September 2020 ;
7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inckraht*) ;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 4.562.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Parigi perkara nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020, pada saat pembacaan putusan, pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Pengadilan Agama Parigi pada

Hal.4 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2020 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 19 Oktober 2020. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2020;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 27 Oktober 2020 Pembanding telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1.....

Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Parigi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru memberi pertimbangan masalah hutang bersama, yaitu sebagai berikut:

.....

Bahwa dalam gugatan Penggugat rekonsensi mendalilkan ada utang bersama yang harus ditanggung dan dibayar/ dilunasi secara bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, akan tetapi tidak menguraikan berapa jumlahnya utang bersama tersebut, kapan utang bersama tersebut terjadi, dan pada siapa utang bersama tersebut diambil, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi gugatan rekonsensi dianggap tidak jelas ;

.....

Bahwa menurut Pembanding pertimbangan tersebut sangat keliru, karena Pembanding telah membuktikan dalam persidangan melalui bukti surat pada halaman 21 sampai dengan 22, dimana saat itu

Hal.5 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Terbanding membenarkannya.;

2.....

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah keliru memberi pertimbangan masalah bukti yang diajukan mengenai 3 (tiga) bidang tanah, dimana Penggugat tidak mengajukan aslinya, sehingga seharusnya dikesampingkan;

3.....

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menerima permohonan banding, dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Nopember 2020 yang pada pokoknya Terbanding menolakkeberatan Pembanding, dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Parigi 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020 sudah tepat, oleh karena itu Terbanding mohon agar putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Nopember 2020, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Nopember 2020, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 13 Nopember 2020 dengan perkara Nomor 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1503/HK.05/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Oktober 2020, Pembanding/ Kuasanya dan Terbanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parigi tanggal 13 Oktober 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi atas nama Ummu Rahmah, S.H.,M.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 Hijriah dan telah pula membaca memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Parigi yang mengabulkan sebagian gugatan penyelesaian harta bersama yang diajukan oleh Terbanding, namun pada bagian-bagian tertentu dalam pertimbangan hukum dan penetapan amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis

Hal.7 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya sebagian pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dan sebagian pertimbangan hukum serta amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama lainnya perlu diperbaiki karena belum tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Parigi, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu menyatakan sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan angka 3 huruf a, b, c, dan d berupa tiga bidang tanah dan sebuah kendaraan motor roda dua, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat bahwa petitum gugatan angka 3 huruf d berupa sebuah kendaraan roda dua merek Mio Ji warna merah muda dengan nomor plat polisi DN 3489, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan petitum gugatan pada angka 3 huruf a, b, dan c, dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, tetapi harta tersebut adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta telah dibagikan kepada anak Penggugat dari perkawinan dengan isteri pertama dan dari isteri kedua (Penggugat/ Terbanding);

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 3 huruf d berupa sebuah kendaraan roda dua merek Mio Ji warna merah muda dengan nomor plat polisi DN 3489, nomor mesin 54P832674, dan nomor rangka MH354P00DDJ832645, keberadaannya telah diakui oleh Tergugat/ Pembanding, dengan demikian harta tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Hal.8 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Menimbang bahwa karena gugatan penggugat pada petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf a, b, dan c dibantah oleh Tergugat maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 3 (tiga) huruf a, b, dan c, Pemanding menyatakan bahwa ketiga obyek tersebut telah dibagikan untuk anak-anak Pemanding dari isteri pertama dan dari isteri kedua (Terbanding), hal mana menurut Terbanding ketiga harta tersebut belum dibagi sebagai harta bersama, sehingga tidak jelas yang dimaksud telah diberikan kepada anak-anak tersebut dalam kategori apa, apakah warisan, wasiat, atau hibah;

Menimbang, bahwa pembuktian keberadaan ketiga obyek harta sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 3 (tiga) huruf a, b, dan c tersebut berdasarkan keterangan seorang saksi ditambah sumpah suppletior yang dilaksanakan oleh Penggugat/ Terbanding, sedangkan Pemanding tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg, pembuktian mana telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga secara materiil bukti saksi ditambah sumpah suppletior dimaksud dapat menegaskan kedudukan obyek harta sengketa sebagai harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding, dengan demikian keberatan Tergugat/Pemanding dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Parigi yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf a, b, c, dan d, yaitu obyek berupa tanah/ruko/bangunan yang ada di atasnya dan kendaraan berupa sebuah kendaraan roda dua merek Mio Ji warna merah muda dengan nomor plat polisi DN 3489, nomor mesin 54P832674, dan nomor rangka MH354P00DDJ832645, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dapat dikuatkan;

Hal.9 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Parigi sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) huruf e berupa dana yang dipinjamkan Tergugat kepada Yayasan STIH-HAM, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 3 (tiga) huruf e berupa dana yang dipinjamkan oleh Tergugat/ Pembanding kepada Yayasan STIH-HAM Kabupaten Parigi Moutong sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat/ Pembanding membantah bahwa tidak ada pinjaman uang kepada yayasan melainkan saham selaku pengurus yayasan, halmana bukti saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan, tidak dapat mendukung gugatan Penggugat/Terbanding karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui mengenai keberadaan dana dimaksud, dengan demikian gugatan tersebut patut ditolak, dan karena itu putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak gugatan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Parigi sepanjang yang berkaitan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf f berupa penghasilan dari Toko Ujung Pandang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding angka 3 (tiga) huruf f mengenai usaha bersama dan hasilnya dari Toko Ujung Pandang yang menurut dalil Penggugat/Terbanding dikelola bersama antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selama masa pernikahan, sedangkan menurut Tergugat/ Pembanding usaha tersebut telah dibangun sebelum Tergugat/ Pembanding menikah dengan Penggugat/ Terbanding, dan dikelola oleh anak-anak Tergugat/ Pembanding, sehingga menurut Tergugat/ Pembanding Toko Ujung Pandang tidak termasuk harta bersama;

Hal.10 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat/Terbanding bernama Sarji bin Gimin dan saksi kedua Penggugat/Terbanding bernama Irmawati binti H. Hasyim, bahwa Toko Ujung Pandang sudah ada sejak sebelum Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding, kemudian setelah mereka menikah toko tersebut dikelola oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan bahwa dalam dunia perdagangan dikenal adanya istilah aset, omzet dan profit. Aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki perusahaan atau seseorang baik berwujud atau tidak berwujud yang bernilai atau berharga yang akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan atau seseorang tersebut. Omzet merupakan nilai total dari penjualan produk dalam suatu kurun waktu tertentu atau pendapatan kotor, omzet belum dikurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti gaji karyawan, biaya modal dan biaya operasional lainnya. Sedangkan profit merupakan nilai jual suatu produk sesudah dikurangi biaya modal, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka harta yang merupakan harta bawaan Tergugat/ Pembanding adalah aset Toko Ujung Pandang yang dimiliki oleh Tergugat/ Pembanding sebelum toko tersebut dikelola bersama antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan harta bersama Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding adalah profit usaha Toko Ujung Pandang terhitung sejak toko dimaksud dikelola bersama Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding hingga sekurang-kurangnya saat terjadinya perceraian antara Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan usaha Toko Ujung Pandang, pihak Penggugat/ Terbanding tidak dapat mengemukakan jumlah omzet maupun profit toko tersebut secara lengkap dan akurat sejak dikelola bersama oleh Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 26 Februari 2004 hingga kedua pihak mengakhiri ikatan perkawinannya karena perceraian pada tanggal 29 Juli 2019, halmana

Hal.11 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dibutuhkan sebagai nominal yang merupakan harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Penggugat/ Terbanding mengenai hasil usaha Toko Ujung Pandang termasuk kategori kabur, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Parigi terkait dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf f harus dibatalkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan Penggugat/ Terbanding angka 3 (tiga) huruf g mengenai dalil Penggugat/ Terbanding bahwa satu unit mobil merek Avanza type G warna merah marun dengan plat polisi nomor DN 1141 KD, nomor mesin DB20283, dan nomor rangka MHFFMRGK35K082516 yang dibeli pada tahun 2008 dengan cara tukar tambah dengan mobil kijang milik Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding ditambah dengan uang cash sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah harta bersama, hal mana dibantah oleh Tergugat/ Pembanding bahwa mobil Avanza tersebut bukan harta bersama karena hasil tukar guling;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat (P.5) dan seorang saksi, keterangan saksi tersebut telah ternyata bersesuaian dengan substansi bukti surat (P.5), sedangkan Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan bukti, dengan demikian gugatan Penggugat/ Terbanding dinyatakan terbukti sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Parigi yang tidak mempertimbangkan keberadaan hutang bersama yang harus dibayar dan ditanggung secara bersama antara Pembanding dengan Terbanding, serta keberadaan bukti surat obyek sengketa berupa ketiga bidang tanah, dimana Terbanding tidak mengajukan bukti yang asli, sehingga diragukan kebenarannya dan harus ditolak atau tidak dipertimbangkan;

Hal.12 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai tidak dipertimbangkannya hutang bersama Pembanding dan Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan materi dalam gugatan rekonvensi, sehingga akan dipertimbangkan pada ruang pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai keberadaan bukti surat obyek sengketa berupa ketiga bidang tanah, dimana Terbanding tidak mengajukan bukti yang asli, sehingga diragukan kebenarannya dan harus ditolak atau tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan karena terkait dengan obyek sengketa tersebut Penggugat/ Terbanding telah membuktikan dengan keterangan seorang saksi ditambah dengan sumpah suppletoir dari Penggugat/ Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah pasangan suami isteri sah yang telah bercerai pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa harta bersama Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding adalah :

1. Sebidang tanah seluas 27 m (dua puluh tujuh meter) x 8,90 m (delapan koma sembilan meter) di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Kompleks Pasar Lama (Pasar Tagunu) Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Hj. Mas'en, sekarang berbatasan dengan tanah Hi. Abd. Rahim ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Hi. Su'ud;

Hal.13 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat :dahulu berbatasan dengan tanah milik Hi.

Hamade, sekarang berbatasan dengan tanah Hi. Abd. Rahim;

2. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 95,76 m² (sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kompleks Pasar Lama Tagunu Parigi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik Hj. Ciming;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Hj.Asma;
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Toko Ujung Pandang;

3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 405 m² (empat ratus lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen berukuran 5,50 m (lima koma lima puluh meter) x 22,60 m (dua puluh dua koma enam puluh meter) terletak di Kompleks Pasar Lama Tagunu Parigi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Toko Ujung Pandang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bapak

Amir;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Hj. Hajra;

4. Satu buah sepeda motor matic merek Mio Ji warna merah muda dengan nomor plat polisi DN 3489, nomor mesin 54P832674,

Hal.14 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor rangka MH354P00DDJ832645, atas nama Uni Uwannebo;

5. Satu unit mobil merek Toyota Avanza type G warna merah marun dengan nomor plat polisi DN 1141 KD, nomor mesin DB20283, dan nomor rangka MHFFMRGK35K082516, atas nama H. Abd. Rahim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam Surat An Nisa ayat 32 yang berbunyi :

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “.....bagi laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.

Berdasarkan ayat tersebut, maka kedudukan isteri dalam sebuah perkawinan sebagai *syarikatul rajuli fil hayati* atau kongsi dari suami dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga terbentuklah antara kedua suami isteri *syirkah abdan* (perkongasian tidak terbatas). Apabila harta kekayaan suami isteri bersatu karena syirkah, maka jika kelak perkawinan putus, harta syirkah tersebut dibagi antara suami dan isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam syirkah, atau dapat juga dibagi dua;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kemudian Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal.15 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa keabsahan sesuatu harta sebagai harta bersama tidak mempersoalkan terkait dengan atas nama siapa obyek sengketa tersebut terdaftar;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum yang disebutkan di atas dikaitkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Terbanding sepanjang terkait dengan pembagian harta bersama dapat dikabulkan sebagian, tidak dapat diterima sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang dwangsom, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dariuntutannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari setiap Tergugat melalaikan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 bahwa dwangsom atau uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, hal mana dikaitkan dengan perkara a quo, putusan penyelesaian harta bersama membuka kemungkinan adanya penyelesaian melalui skema pembayaran uang, dengan demikian gugatan dimaksud patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Konvensi yang meminta agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita jaminan atas obyek sengketa petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf a, b, c, dan d, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal.16 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan atas obyek sengketa petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf f, disebabkan obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, serta memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Parigi untuk mengangkat sita dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Konvensi yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan karena itu amar putusan terkait dengan petitum ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1422 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Parigi yang tidak mempertimbangkan

Hal.17 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan hutang bersama yang harus dibayar dan ditanggung secara bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi/ Pembanding, tidak menjelaskan secara tegas apakah bukti catatan dan/ atau nota-nota yang disampaikan di persidangan merupakan nota pembelian secara cash atau hutang, juga tidak menyebutkan jumlah hutangnya secara pasti, sehingga termasuk kategori kabur, dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan gugatan rekonvensi dikuatkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI :

Hal.18 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 29 Juli 2019;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah seluas 27 m (dua puluh tujuh meter) x 8.90 m (delapan koma sembilan meter) di atasnya berdiri sebuah bangunan ruko yang terletak di Kompleks Pasar Lama (Pasar Tagunu) Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan tanah milik Hj.

Mas'en, sekarang berbatasan dengan tanah Hi. Abd. Rahim;

- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Hi. Su'ud;
- Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan tanah milik Hi.

Hamade, sekarang berbatasan dengan tanah Hi. Abd. Rahim;

3.2. Sebidang tanah kosong seluas kurang lebih 95,76 m² (sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Kompleks Pasar Lama Tagunu Parigi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik

Hj. Ciming ;

Hal.19 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik
Hj. Asma ;

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Toko
Ujung

Pandang ;

3.3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 405 m2 (empat ratus lima meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen berukuran 5,50 m (lima koma lima puluh meter) x 22,60 m (dua puluh dua koma enam puluh meter) terletak di Kompleks Pasar Lama Tagunu Parigi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Toko
Ujung

Pandang;

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik
Bapak Amir;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah
milik Hj.

Hajra ;

3.4. Satu unit sepeda motor matic merek Mio Ji warna merah muda dengan nomor plat polisi DN 3489, nomor mesin 54P832674, dan nomor rangka MH354P00DDJ832645, atas nama Uni Uwamnebo;

3.5. Satu unit mobil merek Toyota Avanza type G warna merah marun dengan nomor plat polisi DN 1141 KD, nomor mesin DB20283, dan nomor rangka MHFFMRGK35K082516, atas nama H. Abd. Rahim;

4. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 (tiga) di atas ;

Hal.20 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 3 (tiga) sesuai bagian masing-masing secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam amar angka 4 (empat) di atas ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana amar angka 3 (tiga) di atas ;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) huruf f petitum gugatan;
8. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Parigi untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) huruf f petitum gugatan;
9. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) huruf f petitum gugatan tidak dapat diterima;
10. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.562.000,- (empat juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

III.Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Johan Arifin, S.H.,M.H., dan Dr. Drs. H. Abdul Ghofur, S.H.,M.H.,

Hal.21 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Johan Arifin, S.H., M.H.

Dr.Drs.H. Abdul Ghofur, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Rincian biaya perkara :

Hal.22 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi = Rp 134.000,-

2. Meterai = Rp 6.000,-

3. Redaksi = Rp 10.000,-

Jumlah = Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.23 dari 21 hal.Put. No. 19/Pdt.G/2020/PTA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)